




KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL

DIREKTORAT KONSERVASI KAWASAN DAN JENIS IKAN

Nomor SOP	: 23 / KP3K.2/III/2015
Tanggal Pembuatan	: 3 Agustus 2015
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	: 3 Agustus 2015
Disahkan oleh	:  Direktur Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan
Nama SOP	: Ir. Agus Dermawan, M.Si NIP. 19600516 188603 1 002 Tata Cara Pemeriksaan dan Identifikasi Hiu dan Pari Yang tidak Dilindungi oleh Peraturan Perundangan, tidak termasuk dalam Daftar Appendix CITES, dan tidak Dilarang Keluar Wilayah Negara Republik Indonesia

Dasar Hukum

- UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU no 45 tahun 2009
- PP No. 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan
- Keppres No. 43 Tahun 1978 tentang *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES)
- Permen KP No. 04 tahun 2010 tentang Tatacara Pemanfaatan Jenis dan Genetik Ikan
- Permen KP No. 59 tahun 2014 tentang Larangan Pengeluaran Ikan Hiu Koboi (*Carcharhinus longimanus*) dan Hiu Martil (*Sphyrna spp.*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia

Keterangan

- SOP Pemberian Surat Rekomendasi Hiu dan Sirip Hiu Utuh yang tidak Dilindungi oleh Peraturan Perundangan, tidak termasuk dalam Daftar Appendix CITES, dan tidak Dilarang Keluar Wilayah Negara Republik Indonesia
- SOP Pemberian Surat Rekomendasi Pari, Insang Pari dan Kulit Pari yang tidak Dilindungi oleh Peraturan Perundangan, tidak termasuk dalam Daftar Appendix CITES, dan tidak Dilarang Keluar Wilayah Negara Republik Indonesia
- SOP Pemberian Surat Rekomendasi Produk Olahan Hiu / Pari yang tidak Dilindungi oleh Peraturan Perundangan, tidak termasuk dalam Daftar Appendix CITES, dan tidak Dilarang Keluar Wilayah Negara Republik Indonesia
- SOP Tata Cara Pengambilan Sample untuk Uji DNA Identifikasi Hiu dan Pari Yang tidak Dilindungi oleh Peraturan Perundangan, tidak termasuk dalam Daftar Appendix CITES, dan tidak Dilarang Keluar Wilayah Negara Republik Indonesia
- SOP Pemberian Rekomendasi Atas Dasar Hasil Uji DNA Pembuktian Produk Hiu dan Pari yang tidak Dilindungi oleh Peraturan Perundangan, tidak termasuk dalam Daftar Appendix CITES, dan tidak Dilarang Keluar Wilayah Negara Republik Indonesia

Peringatan

- Jenis Ikan Hiu dan Pari yang dilindungi tidak dapat diperdagangkan, Jenis ikan Hiu dan Pari yang dilarang keluar tidak boleh di ekspor dan Jenis Ikan Hiu dan Pari yang masuk dalam daftar Appendix CITES perdagangannya mengikuti aturan CITES / aturan yang berlaku

Kualifikasi pelaksana







- Teah mengikuti bimbingan teknis pengenalan sirip hiu dan pari manta
- Memahami aturan mengenai jenis ikan yang dilindungi, dilarang keluar dan CITES

Peralatan/perengkapan

- Sarung Tangan
- Segel
- Alat Tulis Kantor
- Alat Ukur / penggaris kain
- Kamera
- Buku Panduan Pengenalan Sirip Hiu dan Pari Manta
- Kantong kertas
- Wadah pembawa sample (d disesuaikan dengan jenis sample)
- Surat Perintah Tugas
- Masker

Pencatatan dan pendataan

- Berita Acara Pemeriksaan

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana	Pemohon	Mutu Baku			Keterangan
				Petugas Satter	Kelengkapan	Waktu	
1	Menerima SPT dari kepala UPT untuk melakukan pemeriksaan dan identifikasi Hiu dan Pan Yang tidak Dilindungi oleh Peraturan Perundangan, tidak termasuk dalam Daftar Appendik CITES, dan tidak Dilarang Keluar Wilayah Negara Republik Indonesia			SPT dan Surat Permohonan	1 jam	SPT dan Surat Permohonan	
2	Berkoordinasi dengan pemohon terkait waktu, lokasi, jenis dan jumlah produk barang			SPT dan Surat Permohonan	1 jam	SPT dan Surat Permohonan serta Jadwal pemeriksaan	
3	Menuju lokasi penyimpanan produk dan melakukan pemeriksaan yang meliputi: 1. Memeriksa jumlah produk berdasarkan packing list yang diajukan 2. Memeriksa jenis produk dengan minimal presentase 10 % untuk mengecek keseragaman produk 3. Melakukan identifikasi secara visual 4. Barang yang sudah diperiksa akan dilakukan penyegelan 5. Mendokumentasikan aktivitas pemeriksaan sample			SPT, Surat Permohonan, Jadwal pemeriksaan dan form BAP serta BAST	12 jam	Hasil pemeriksaan	Apabila tidak dapat diidentifikasi secara visual maka dilakukan uji laboratorium
4	1. Membuat berita acara pemeriksaan. 2. apabila tidak dapat diidentifikasi secara visual maka dilakukan pengambilan sample			Hasil pemeriksaan	5 menit	Berita Acara Pemeriksaan	Petugas dan pemohon menandatangani berita acara pemeriksaan
5	Menandatangani berita acara pemeriksaan			Berita Acara Pemeriksaan	10 menit	Berita Acara Pemeriksaan yang telah ditandatangani	
6	Mengarsipkan berita acara pemeriksaan dan menindaklanjuti untuk proses selanjutnya			Berita Acara Pemeriksaan yang telah ditandatangani	15 menit	Berita Acara Pemeriksaan yang telah ditandatangani	